



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1 **FURATNI MAHFUD** : Dompu, 07 Oktober 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Soekarno Hatta, Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2 **WAHDIN MAHFUD** : Dompu, 30 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT/003 RW/002, Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 3 **FARDAN MAHFUD** : Dompu, 27 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT/008 RW/003, Kelurahan Soriwono, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- 4 **HINDUN MAHFUD** : Dompu, 04 Desember 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan URT, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT/003 RW/002, Kelurahan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Keseluruhan dalam hal ini memberikan kuasa kepada KISMAN PANGERAN, S.H. dan ILHAM, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum KISMAN PANGERAN, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan Jalan H. Abubakar Ahmad, Dusun Selaparang, Desa Matua Woja, Woja, Kabupaten Dompu - NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/DKK.Adv/DPU/III.2016, tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai ;-----Para Penggugat;

Lawan:

SALMIN MAHFUD : Dompu, 22 November 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.004/RW.002, Lingkungan Bada, Kelurahan Bada Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai;----- Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 29 Maret 2016 dalam Register Nomor 12/PDT.G/2016/PN Dpu., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA :-----

Adapun obyek sengketa adalah berupa **tanah pekarangan seluas ± 73 M² yang diatasnya telah dibangun fondasi ruko ukuran ± 40 M² yang dibangun secara sepihak oleh tergugat I, (yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah pekarangan seluas 223 M² berdasarkan SHM No.387 Tahun 1987).** Dan diatas tanah obyek sengketa itu pula terdapat 1 (satu) unit kios ukuran 20 M² yang telah dibangun oleh orang tua para penggugat dan tergugat I sejak tahun 1990 (tidak termasuk obyek sengketa dalam perkara ini). Dan tanah obyek sengketa tersebut terletak di Jln. Kartini, RT/004, RW/002, Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut ; ----

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pekarangan milik bersama Salmin Mahfud, Furatni Mahfud, Wahidan Mahfud, Fardan Mahfud dan Hindun Mahfud sesuai SHM No.387/1987 ; -----
- Timur berbatasan dengan : Pekarangan Usman H. Agani ; -----
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Kartini ; -----
- Barat berbatasan dengan : Pekarangan H. Ibrahim Alwi ; -----

Harga tanah obyek sengketa tersebut ditaksir sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----

Adapun alasan sebagai dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun yang tidak diingat lagi, MAHFUD (Almarhum) menikah dengan MAS'ED (almarhumah) dan melahirkan anak-anak sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FURATNI MAHFUD anak pertama (selaku penggugat I) ; -----
- SALMIN MAHFUD anak kedua (selaku Tergugat I) ; -----
- WAHIDAH MAHFUD anak ketiga (selaku penggugat II) ; -----
- FARDAN MAHFUD anak keempat (selaku tergugat III) ; -----
- HINDUN MAHFUD anak kelima (selaku penggugat IV) ; -----

2 Bahwa dalam pernikahan MAHFUD (almarhum) dengan MAS'ED (almarhumah) banyak mendapatkan harta, dan salah satunya adalah berupa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kartini RT/004, RW/002 lingkungan Bada, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dengan luas keseluruhan 223 M² yang telah memiliki SHM dengan nomor : 387 Tahun 1987 atas nama MAS'ED MAHFUD yang merupakan ibu kandung dari para penggugat dan tergugat I ; -----

3 Bahwa diatas tanah pekarangan dengan SHM No.387 tahun 1987 tersebut, selain didirikan 1 unit rumah panggung 12 tiang yang selama ini menjadi satu-satunya rumah tempat tinggal orang tua. Selain itu pula sekitar tahun 1990 diatas pekarangan tersebut orang tua para penggugat dan tergugat I telah membangun 1 (satu) unit kios dengan ukuran ± 20 M² yang letaknya tepat diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Dan kios tersebut selama ini dikelola oleh ibu MAS'ED MAHFUD, dan ketika ibu MAS'ED MAHFUD menderita sakit pengelolaannya diambil alih oleh tergugat I sampai saat ini, karena setelah para penggugat menikah dan mengikuti suami, ibu MAS'ED MAHFUD tinggal bersama-sama dengan tergugat I disebuah rumah panggung 12 tiang yang bertempat diatas tanah pekarangan ukuran 223 M² SHM No.387 tahun 1987 ; -----

4 Bahwa khusus berkaitan dengan keberadaan 1 (satu) unit kios ukuran 20 M² tersebut, dalam perkara ini tidak dipersoalkan walaupun letaknya tepat berada diatas tanah obyek sengketa, sehingga oleh karena itu tidak menjadi obyek perkara, walaupun selama ini kios tersebut dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh tergugat I dengan cara dipakai untuk berjualan ; -----

5 Bahwa terhadap tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kartini RT/004, RW/002 lingkungan Bada, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan luas keseluruhan 223 M² (yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa) yang telah memiliki SHM dengan nomor ; 387 Tahun 1987 tersebut, pada tanggal 09 Agustus 2011 oleh ibu MAS'ED MAHFUD selaku pemilik nama dalam SHM telah memberikan dan menyerahkan secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum kepada para penggugat dan tergugat I selaku anak kandungnya secara kolektif. Sehingga demi kepentingan hukum dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, telah menerima dan memproses sesuai prosedur yang ada permohonan balik nama yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat I secara kolektif pula. Dan atas permohonan tersebut BPN Kabupaten Dompu telah mencoret nama pemilik awal MAS'ED MAHFUD diganti dengan nama : para penggugat dan tergugat I selaku anak kandungnya secara kolektif ;

6 Bahwa dengan adanya pemberian dan atau penyerahan tersebut, secara hukum menimbulkan akibat hukum berupa terhapusnya hak ibu MAS'ED MAHFUD secara hukum diatas tanah tersebut, dan beralihnya status kepemilikan tanah tersebut dari ibu MAS'ED MAHFUD kepada para penggugat dan tergugat I secara kolektif. Yang berarti tanah pekarangan tersebut adalah hak milik bersama yang harus pula dinikmati, dimanfaatkan dan apabila dibagi harus dilakukan secara bersama-sama pula oleh para penggugat dan tergugat I ;

7 Bahwa walaupun secara hukum proses pemberian dan atau penyerahan tanah pekarangan tersebut telah selesai dan hak kepemilikan tanah secara hukum telah beralih kepada para penggugat dan tergugat I, akan tetapi mengingat ibu MAS'ED MAHFUD adalah ibu kandung, sudah tua dan membutuhkan rumah dan tanah pekarangan tempat tinggal, maka para penggugat tidak keberatan dan tidak mempersoalkan tanah pekarangan tersebut tetap ditempati oleh ibu MAS'ED MAHFUD dengan tergugat I sampai dengan meninggalnya ibu MAS'ED MAHFUD ;

8 Bahwa setelah ibu MAS'ED MAHFUD meninggal dunia pada tanggal 1 April 2015 yang lalu, tanah pekarangan seluas 223 M² dan termasuk didalamnya tanah obyek sengketa tetap dikuasai dan ditempati oleh tergugat I sampai sekarang, termasuk 1 (satu) unit kios ukuran ± 20 M² masih tetap dikuasai dan dikelola oleh tergugat I ;

9 Bahwa sekitar pertengahan bulan januari tahun 2012, para penggugat kaget melihat tergugat I tiba-tiba membangun fondasi ruko diatas tanah obyek sengketa dengan cara menyuruh dan membayar tukang dan buruh bangunan. Dan atas perbuatan tergugat I tersebut, para penggugat langsung mengajukan keberatan secara langsung kepada tergugat I, dengan alasan kenapa tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak berani membangun fondasi ruko diatas tanah obyek sengketa yang posisinya tepat depan jalan raya, padahal belum ada musyawarah bersama dari seluruh saudara-saudara yang berhak yang tercantum namanya dalam SHM, terutama tentang system pembagian ; baik luas dan letak tanah bagian masing-masing pihak yang berhak ; -----

10 Bahwa atas keberatan para penggugat tersebut, tergugat I beralasan bahwa dia berani membangun fondasi ruko pada tanah pekarangan bagian depan jalan karena sudah ada pembagian yang dilakukan oleh ibu MAS'ED MAHFUD secara tertulis ; -----

11 Bahwa dengan alasan tergugat I tersebut, para penggugat kaget dan sangat keberatan dengan jawaban tergugat I, akan tetapi tidak berani mempertanyakan secara langsung kepada ibu MAS'ED MAHFUD, dengan pertimbangan saat itu beliau sedang menderita sakit keras dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri ibu MAS'ED MAHFUD saat itu, sehingga para penggugat hanya sebatas keberatan kepada tergugat I saja : -----

12 Bahwa pada saat para penggugat ajukan keberatan karena adanya pembangunan fondasi ruko tersebut, para penggugat meminta kepada tergugat I untuk menunjukan surat dimaksud, akan tetapi tergugat I tidak mau menunjukan dengan alasan menunggu ibu MAS'ED MAHFUD meninggal dunia dulu baru bisa ditunjukan karena surat itu bersifat wasiat dan disimpan oleh ibu MAS'ED MAHFUD sendiri ; -----

13 Bahwa ternyata pada sekitar bulan maret 2012 tergugat I tiba-tiba menyerahkan dan atau mengirim para penggugat foto copy surat pembagian lokasi tanah hibah tertanggal 3 february 2012 yang katanya dibuat dan ditanda tangani oleh ibu MAS'ED MAHFUD kepada masing-masing para penggugat. Dan setelah para penggugat membaca secara cermat ternyata isi surat ini hanya sebatas upaya licik dari tergugat I untuk membenarkan perbuatannya yang telah membangun fondasi ruko diatas tanah obyek sengketa, karena sesuai dengan fakta saat itu, pembangunan fondasi ruko lebih dahulu dilakukan apabila dibandingkan dengan tanggal pembuatan surat dimaksud, sehingga sejak saat itu dan sampai kapanpun kami selaku para penggugat tetap keberatan dengan surat itu dan meragukan keberadaanya secara hukum ; -----

14 Bahwa adapun alasan keberatan para penggugat atas pembagian tanah oleh ibu MAS'ED MAHFUD dan pembangunan fondasi ruko secara sepihak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I diatas tanah obyek sengketa dari dulu sampai sekarang adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa jika benar adanya pembagian lokasi tanah hibah oleh ibu MAS'ED MAHFUD secara tertulis dengan surat tertanggal 3 februari 2012, kenapa para penggugat yang secara hukum juga memiliki hak atas tanah pekarangan tersebut berdasarkan SHM No.387 tahun 1987 tidak diajak musyawarah atau setidaknya tidaknya diberitahu oleh ibu MAS'ED MAHFUD atau oleh tergugat I tentang adanya rencana mereka untuk membagi atau memberikan tergugat I tanah pekarangan pada bagian depan jalan raya dengan luas 73 M² ; -----
 - Bahwa secara hukum dengan telah selesainya proses balik nama dalam SHM No.387 tahun 1987 dari nama MAS'ED MAHFUD berubah/beralih kepada para penggugat dan tergugat I, maka dengan sendirinya ibu MAS'ED MAHFUD tidak berwenang/tidak berhak lagi untuk melakukan perbuatan apapun diatas tanah pekarangan tersebut secara sepihak ; baik menjual, menggadai ataupun membagi-bagi sebagaimana yang telah diberikan kepada tergugat I secara sepihak tanpa adanya persetujuan bersama dari para penggugat dan tergugat I yang secara hukum merupakan pemilik sah atas tanah pekarangan dimaksud;-----
 - Bahwa setelah dicermati tanggal balik nama dalam SHM No.387 tahun 1987 adalah tertanggal 09 Agustus 2011, sedangkan tanggal pembuatan surat pembagian lokasi tanah hibah tertanggal 3 Februari 2012. Hal ini berarti segala tindakan apapun diatas tanah tersebut, baik menjual, menggadai ataupun membagi-bagi bagian masing-masing yang berhak atas tanah, maka secara hukum selain wajib adanya persetujuan bersama dari para pihak yang berhak, juga dalam pembagian tersebut wajib dilakukan secara tertulis dan harus dibuatkan dalam bentuk akta otentik ; -----
- 15 Bahwa oleh karena dasar penguasaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I adalah karena adanya surat pembagian lokasi tanah hibah yang dibuat oleh ibu MAS'ED MAHFUD tertanggal 3 februari 2012, maka mengingat sejak tanggal 9 Agustus 2011 proses balik nama telah sempurna dilakukan sesuai data dalam lembaran peralihan hak dalam SHM No.387 Tahun 1987, maka secara hukum sejak tanggal 9 Agustus 2011 ibu MAS'ED MAHFUD tidak berhak/berwenang lagi melakukan perbuatan apapun diatas tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari obyek SHM No.387 Tahun 1987 secara sepihak. Sehingga oleh karen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, surat pembagian lokasi tanah hibah tertanggal 3 Februari 2012 tersebut cacat hukum dan haruslah dinilai dan atau dinyatakan batal demi hukum ;

16 Bahwa oleh karena itu, dengan adanya pembagian sekaligus penyerahan sepihak oleh ibu MAS'ED MAHFUD tanah pekarangan bagian depan jalan raya seluas 73 M² kepada tergugat I, tentu secara hukum perbuatan ibu MAS'ED MAHFUD tersebut telah melanggar hukum dan melawan hak para penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi para penggugat. Oleh karenanya perbuatan ibu MAS'ED MAHFUD tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

17 Bahwa demikian pula dengan adanya perbuatan tergugat I membangun fondasi ruko diatas tanah obyek sengketa seluas 73 M² tanpa adanya persetujuan bersama dari para penggugat secara hukum harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum pula, yang secara langsung telah melanggar hak dan telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat karena sesuai dengan perkembangan harga tanah saat ini, sudah barang tentu harga tanah yang terletak dipinggir jalan raya sangat mahal bila dibandingkan dengan harga tanah pada bagian belakang. Demikian pula terhadap posisi dan letak tanah pekarangan SHM No.387 tahun 1987 ini, oleh karena tanah pekarangan pada bagian depan telah dikuasai dan diambil alih secara sepihak oleh tergugat I seluas 73 M² dan telah pula dibangun fondasi ruko diatasnya, maka secara otomatis tanah pekarangan bagian belakang yang mau diperuntukkan kepada para penggugat sudah barang pasti tidak memiliki harga jual yang memadai dan tidak ada orang yang berminat ;

18 Sehingga dengan demikian, perbuatan ibu MAS'ED MAHFUD dan tergugat I secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat dan adapun rincian bentuk dan besarnya kerugian yang dialami adalah sebagai berikut :

• Kerugian Materiil :

Kerugian yang secara langsung dialami para penggugat akibat pembagian dan atau penguasaan tanah obyek sengketa bagian depan jalan raya secara sepihak oleh para tergugat, sehingga para penggugat tidak dapat lagi bagian atau jatah tanah pekarangan pada bagian depan jalan raya yang nota bene memiliki harga jual sangat tinggi saat ini adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil ;

Kerugian immaterial yang dialami adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena diakibatkan oleh adanya tindakan sewenang-wenang serta ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tergugat terhadap para penggugat selama ini ; -----

19 Bahwa oleh karena saat ini tanah obyek sengketa telah dan masih dikuasai oleh tergugat I dengan cara membangun fondasi ruko di atasnya, maka kami para penggugat tidak dapat lagi membagi secara natura ataupun menjual hak kami dimaksud, karena tanah pekarangan bagian belakang tidak ada yang berminat. Padahal selama ini kami sangat membutuhkan tanah pekarangan dimaksud segera dibagi-bagi secara natura ataupun dijual lalu harga jualnya dibagi-bagi, karena mengingat selama ini para penggugat sangat sulit secara ekonomi dan membutuhkan biaya hidup yang besar terutama dalam menyambung hidup sehari-hari ; -----

20 Bahwa mengingat adanya kebutuhan hidup yang mendesak selama ini, para penggugat sudah sering menawarkan tanah pekarangan tersebut, namun tidak ada yang berminat karena letak tanah dibelakang dan tidak ada akses jalan disebabkan oleh karena tanah bagian depan telah dikuasai semua oleh tergugat I. Atas fakta tersebut selama ini kami selaku para penggugat telah melakukan berbagai macam cara dan upaya agar tergugat I mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi tergugat I tidak mengindahkannya dengan alasan bahwa surat yang ditanda tangani oleh ibu MAS'ED MAHFUD sudah benar adanya dan kuat menurut hukum, sehingga tergugat I tetap bersikukuh pada pendirinya ; -----

21 Bahwa adapun bentuk tawaran penyelesaian dari para penggugat selama ini adalah; -----

- Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah bagian dari tanah obyek SHM No.387 tahun 1987 yang merupakan milik bersama, maka agar lebih adil dan merata semua tanah pekarangan obyek SHM No.387 tahun 1987 termasuk didalamnya tanah obyek sengketa dijual dan uang hasil penjualan dibagi sesuai dengan hak masing-masing menurut hukum yang berlaku ; -----
- Atau secara natura tanah pekarangan obyek SHM No.387 tahun 1987 termasuk didalamnya tanah obyek sengketa, dibagi secara rata dengan system pembagian memanjang kebelakang. Sehingga dari semua pihak yang berhak diatas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tersebut sama-sama dapat bagian depan jalan raya yang memiliki nilai jual tinggi ; ----

22 Bahwa oleh karena obyek perkara saat ini dikuasai oleh tergugat I dengan cara membuat fondasi ruko, maka untuk menghindari adanya perbuatan tergugat I menjual atau menyewakan kepada pihak lain atau melanjutkan pembangunan ruko padahal perkara masih berjalan dipengadilan, maka demi untuk menjaga putusan ini tidak illusoir dan mendapatkan kepastian hukum, maka dengan adanya GUGATAN ini PARA PENGGUGAT Mohon agar Pengadilan Negeri Dompu berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut ;

23 Bahwa apabila tergugat I nantinya tidak mengindahkan putusan pengadilan dalam perkara a quo, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk melakukan upaya paksa (eksekusi) tanah obyek sengketa dengan menggunakan bantuan aparat keamanan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

24 Bahwa untuk menghindari keterlambatan melaksanakan putusan Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti kepada TERGUGAT I dihukum untuk membayar uang *dwangsoom* (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) terhitung mulai sejak putusan Pengadilan Negeri Dompu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti sampai dengan obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada para PENGGUGAT dan nantinya akan dibagi-bagi secara bersama-sama ; -----

25 Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan dengan bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, ataupun upaya hukum lainnya ; -----

26 Bahwa oleh karenanya mohon kepada tergugat I dihukum untuk menanggung biaya perkara yang timbul dari perkara ini ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili ini dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan hukum sertifikat hak milik No.387 tahun 1987 sah menurut hukum ; -----
- 3 Menyatakan hukum penyerahan dan pemberian tanah pekarangan dengan SHM NO.387 Tahun 1987 dari MAS'ED MAHFUD kepada para penggugat dan tergugat I sah secara hukum ; -----
- 4 Menyatakan hukum proses balik nama dan atau peralihan hak dari MAS'ED MAHFUD kepada para penggugat dan tergugat I sah menurut hukum ;

- 5 Menyatakan hukum para penggugat dan tergugat I adalah anak kandung dari pasangan MAHFUD (alm) dengan MA'ED MAHFUD (almh) ;

- 6 Menyatakan tanah obyek sengketa yang di atasnya telah dibangun fondasi ruko ukuran $\pm 40 M^2$ adalah bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah pekarangan obyek SHM No.387 tahun 1987 ; -----
- 7 Menyatakan hukum bahwa para penggugat dan tergugat I adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari obyek SHM No.387 tahun 1987 ; -----
- 8 Menyatakan hukum bahwa surat pembagian lokasi tanah hibah tanggal 3 Februari 2012, cacat hukum dan tidak sah, sehingga dinyatakan batal demi hukum ; -----
- 9 Menyatakan hukum perbuatan tergugat I menguasai, membangun fondasi ruko secara sepihak di atas tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah pekarangan obyek SHM No.387 tahun 1987 adalah perbuatan melawan hukum ; -----
- 10 Menyatakan hukum perbuatan ibu MAS'ED MAHFUD yang membuat surat pembagian lokasi tanah hibah tanggal 3 februari 2012 secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan atau persetujuan dari para penggugat selaku bagian dari pemilik, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

- 11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas tanah obyek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Menghukum TERGUGAT I untuk segera menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada penggugat dengan penuh itikad baik dan bermartabat yang nantinya akan dibagi-bagi sesuai dengan aturan yang ada. Dengan ketentuan apabila nantinya para tergugat tidak mengindahkan putusan ini, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan menggunakan bantuan keamanan dari TNI/Polri ; -----

13 Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika berupa kerugian materil dan immaterial sebagaimana yang dalam posita gugatan ini, selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan ini dibacakan ; -----

14 Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) mulai dihitung sejak putusan Pengadilan Negeri Dompu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh tergugat I kepada para PENGGUGAT ;

15 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi ; -

16 Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum; -----

ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat menghadap sendiri dan Kuasanya di Persidangan serta Tergugat menghadap sendiri dan kuasanya sdr. Muhammad Nukman, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/MN-ADV/IV/PDT/2016 tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa ;

DALAM EKSEPSI

I **PENGADILAN NEGERI DOMPU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.**

1 Bahwa berdasarkan dalil para penggugat pada angka 5 dan 6 (gugatan) pada pokoknya menyatakan bahwa tanah pekarangan yang terleta di jalan Kartini RT/004, RW/002 Lingkungan Bada Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan luas 223 M2 (yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa), telah memiliki sertifikat No.387 Tahun 1987 tersebut, pada tanggal 09 Agustus 2011 oleh ibu MAS'ED MAHFUD (almarhumah), selaku pemilik nama dalam SHM, telah memberikan dan menyerahkan secara resmi pada para penggugat dan Tergugat selaku anak kandung dengan demikian ibu MASED MAHFUD, tersebut adalah ibu kandung dari para Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian obyek sengketa tersebut adalah merupakan warisan dari para orang tuanya yaitu : MAHFUDDan ibu MAS 'ED.;

2 Bahwa Berdasarkan dalil pada point ke-6 dalam gugatan tersebut telah memberikan nama masing-masing anaknya dalam serifikat tersebut ini membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut akan dibagi waris oleh seluruh anak-anaknya ;

3 Bahwa dalam amar Petitum para penggugat dalam point ke-5 yang meminta "menyatakan permintaan amar putusan yang dinyatakan para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari pasangan MAHFUD (almarhum) dengan MAS'ED MAHFUD (almarhumah);

4 Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut mengandung makna permohonan pembagian warisan dan juga obyek sengketa tersebut adalah merupakan sebagian dari harta warisan dari MAHFUD (almarhum) dan MAS'ED MAHFUD (almarhumah), maka dengan demikian Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena yang berwenang mengadili perkara permasalahan warisan adalah pengadilan Agama Dompu, untuk memutuskannya, bukan wewenang Pengadilan Negeri Dompu.

5 Bahwa jika diamati serta dicermati dari Amar putusan yang diminta dalam petitum gugatan tersebut :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum para penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami isteri MAHFUD (almarhum) dan MASED MAHFUD (aImarhum).;-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Menyatakan hukum perbuatan ibu MAS'ED MAHFUD adalah perbuatan melawan hukum dst....; -----
- Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat yang nantinya akan *dibagi-bagi sesuai dengan aturan yang ada* dst;-----

6 Dari amar di atas, jelas bahwa Pengadilan Negeri akan menentukan para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Mahfud (almarhum) dan Mas'ed Mahfud (almarhumah), dan asal usul dari obyek sengketa adalah merupakan harta warisan dan yang berhak mewarisi apa yang menjadi harta warisan, adalah para Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat dan Mas'ed Mahfud (almarhumah), apakah dapat dinyatakan ke dalam perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya adalah: apakah Pengadilan Negeri berwenang menentukan amar poin 5, 10 dan point 12 tersebut ? Bukankah ini perkara waris Islam? Bukankah yang berhak secara konstitusi untuk menentukan "siapa dan apa" dalam perkara a quo adalah Pengadilan Agama ?;-----

7 Dari kajian di atas dapat diambil kesimpulan : meskipun perkara waris Islam diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk perkara perbuatan melawan hukum, namun realitas jamaknya, hakim juga sekaligus menentukan status kewarisannya dan pembagian sesuai aturan (lihat amar di atas). Jika seperti ini adanya, maka Pengadilan Negeri tetaplah bukan pihak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tersebut; -----

8 Bahwa dalam point ke- 2 dalam gugatan para Penggugat mendalilkan " bahwa dalam pernikahan antara MAHFUD (almarhum) dengan MAS'ED MAHFUD (almarhumah), banyak mendapatkan harta, dan salah satunya adalah obyek sengketa berupa tanah pekerangan, dan masih ada harta warisan lainnya yang akan dan belum dibagi waris, dengan demikian maksud dari para penggugat dalam gugatannya tersebut adalah pembagian warisan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.; -----



II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan obyek sengketa, sebagaimana dalam obyek sengketa, sementara dalam posita gugataan lainnya juga menawarkan pembagian dengan system pembagian memanjang kebelakang, sehingga dari semua pihak yang berhak diatas tanah pekerangan tersebut sama-sama dapat bagian didepan jalan raya yang memiliki nilai jual tinggi, sementara dalam posita lain posisi kios yang luasnya 20 m2 tersebut tidak dijadikan obyek dalam gugatannya dan posisinya adalah didepan jalan raya, dan akan menjadi halangan kalau akan dibagi menurut tawaran sebagaimana dalam posita gugatan No. 21 dengan demikian dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah merupakan gugatan yang kabur.;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan Tergugat telah mengemukakan bahwa:

DALAM EKSEPSI ; -----

I Kewenangan Mengadili ;-----

1 Bahwa sebelum menanggapi Eksepsi Tergugat pada poin **1.1**, Penggugat merasa sangat penting menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan **Hibah** dan **Warisan** serta perbedaan-perbedaannya, sehingga tergugat bisa memahami dan membedakan antara HIBAH dengan WARISAN, agar dalam perkara ini tergugat tidak mencampuradukan dan bahkan terkesan memaksakan seolah-olah perkara ini adalah sengketa waris dan tanah obyek sengketa adalah tanah warisan, padahal nyata-nyata tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh ibu MASED MAHFUD (almh) sewaktu masih hidup dan proses hibah ini secara yuridis telah selesai menurut hukum ;-----

- **Hibah** ; adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang.-----
- Adapun Menurut Asaf A. A. Fyzee, **Pengertian Hibah** ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Selanjutnya diuraikan dalam Kitab Durru'l Muchtar memberikan definisi Hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam **Hukum Islam** diperbolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut "*intervivos*". Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai "hibah".-----
- **Warisan** ; adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, yang mana harta tersebut belum pernah dibagi selama hidupnya.-----
- Harta Warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh **Syariat Islam** untuk diwariskan kepada ahli warisnya.-----
- Salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan ialah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah itu sendiri, seseorang pemberi hibah itu harus masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.-----
- Bahwa harta atau barang yang sudah dipindahtangankan berdasarkan pemberian (*Hibah*), dan harta atau barang yang sudah dipindahkan kepemilikannya tersebut, maka harta atau barang tersebut tidak dihitung lagi sebagai **harta pusaka (Warisan)**; -----

Bahwa dari apa yang Penggugat uraikan tentang pengertian dan perbedaan tentang Hibah dan Warisan tersebut diatas, sudah sangatlah jelas dan dapat dibedakan, bahwa ternyata hibah dan warisan adalah dua hal yang sangat berbeda dimensi serta aspek hukumnya. Oleh karena hibah dan *warisan* sangat berbeda *dimensi* dan aspek hukumnya, maka dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila kita hendak menarik-narik atau memaksakan kehendak agar peristiwa hukum dalam perkara a quo adalah murni HIBAH, lalu oleh tergugat dipaksakan seolah-olah peristiwa PEWARISAN ;-----

Sehingga oleh sebab itu, mengingat peristiwa hibah telah selesai menurut hukum, dan tanah obyek hibah telah diterima oleh para penerima hibah (para penggugat dengan tergugat), maka sesuai dengan hukum yang berlaku tanah hibah tersebut semula adalah tanah hak milik ibu MA'SED MAHFUD berdasarkan SHM NO.387 tahun 1987, maka dengan adanya *peristiwa* hibah dari ibu MASED MAHFUD kepada para penggugat dan tergugat, status kepemilikan tanah tersebut telah beralih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik bersama dari para penggugat dengan tergugat ;-----

Bahwa dengan demikian sudah semakin sangat jelas, bahwa tanah *obyek sengketa* adalah *milik* bersama Para Penggugat dengan Tergugat yang mana Hak Milik tersebut diperoleh dari pemberian ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya, sehingga menurut penggugat sangatlah keliru dan bahkan tidak memiliki dasar hukum sama sekali. apabila dalam jawabannya tergugat berdalil tanah *abyek sengketa* adalah WARISAN DARI PARA ORANG TUA para penggugat dengan tergugat. Sehingga kami menilai dalil tergugat pada poin 1.1. secara langsung telah mengaburkan materi eksepsi Tergugat itu sendiri, oleh sebab itu layak untuk ditolak adanya ;-----

2 Bahwa dalam Eksepsi Tergugat poin **1.2**, Penggugat tidak perlu menjawab secara rinci, karena materi eksepsi Tergugat tersebut telah mencampur adukan antara esensi dan aspek-aspek Hukum Hibah dengan Warisan, serta tidak dapat membedakan antara hibah (pemberian) dengan Warisan. Dan dalam hal ini oleh karena tergugat rupanya sulit membedakan antara Hibah dengan Warisan, maka replik Penggugat pada poin ini (**1.2**) sama seperti replik Penggugat pada poin diatas (**1.1**), yang menjelaskan pengertian dan perbedaan antara Hibah dengan Warisan, sehingga penggugat berharap agar Tergugat dapat membaca dan mempelajari replik pada poin **1.1** tersebut diatas secara cermat dan komprehensif ; -----

Bahwa oleh karena itu eksepsi pada poin 1.2 kelihatan mengada-ada, sangat layak untuk dikesampingkan dan ditolak adanya;-----

3 Bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat pada poin **1.3, 1.4**, yang mempersoalkan amar Petitum Gugatan Penggugat, merupakan alasan yang dicari-cari yang dikarenakan Tergugat salah memaknai substansi dari Gugatan Penggugat, adapun alasan hukum sehingga adanya amar Petitum Gugatan Penggugat tersebut dikarenakan dalam Posita poin 5 Gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang menjelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh almarhumah MAS'ED MAHFUD semasa hidupnya tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2011 yang telah memberikan atau menghibahkan Hak Miliknya (*obyek sengketa*) kepada seluruh anak-anaknya atau Para Penggugat dan Tergugat, maka sangat relevan dan beralasan hukum apabila amar Petitum Penggugat meminta agar menetapkan bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari Almarhum MAHFUD dan Almarhumah MAS'ED MAHFUD dalam Perkara aquo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan perlu diingat pula oleh tergugat bahwa dengan adanya petitum seperti itu tidak serta merta dapat dijadikan alasan bahwa gugatan a quo merupakan kewenangan mengadili dari pengadilan agama. Dan selain dari pada itu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku serta kelaziman dalam menyusun petitum, maka pihak berperkara dapat mengajukan petitum sesuai dengan kebutuhannya, dan soal bagaimana hasil akhirnya adalah menjadi kewenangan penuh majelis hakim yang akan menilai, manakah petitum yang dapat dikabulkan dan mana yang harus ditolak, sehingga tidaklah heran apabila dalam setiap putusannya majelis hakim hampir selalu menjatuhkan putusan dengan bunyi ; *mengabulkan permohonan penggugat untuk sebagiannya* ; -----

Sehingga beralasan hukum apa yang Penggugat mohonkan dalam amar Petitum Gugatannya sudah sangatlah jelas dan tidak bermakna lain seperti yang Tergugat kemukakan dalam eksepsinya ;-----

4 Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada poin **1.5, 1.6, dan 1.7**, merupakan eksepsi yang dalil-dalilnya sengaja dibuat-buat dan kelihatan sangat prediktif tentang apa yang akan terjadi dan menjadi putusan majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar dapat melemahkan Gugatan Penggugat, sebab pada kenyataannya adalah Para Penggugat dan Tergugat adalah anak Kandung dari almarhum MAHFUD dan almarhumah MAS'ED MAHFUD dan asal usul dari tanah obyek sengketa adalah tanah milik ibu MAS'ED MAHFUD (almarhum) yang semasa hidupnya telah dihibahkan kepada anak-anaknya (Para Penggugat dan Tergugat) tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2011 yang secara hukum menimbulkan akibat hukum berupa terhapusnya hak hukum dari ibu MAS'ED MAHFUD (almarhumah) diatas tanah tersebut, yang berarti tanah tersebut merupakan Hak Milik bersama dari Para Penggugat dan Tergugat yang harus dinikmati, dimanfaatkan, dan apabila dibagi harus dilakukan secara bersama-sama oleh Para Penggugat dan Tergugat, dan setelah beberapa bulan kemudian ada muncul surat pembagian lokasi tanah hibah tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh almarhum ibu MAS'ED MAHFUD pada saat itu. yang mana ibu MAS'ED MAHFUD sudah tidak mempunyai Hak lagi atas Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara a quo pada saat itu. Pertanyaanya adalah : *Apakah melakukan perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya lagi, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum .. ?* ;-----

Bahwa oleh karena hal tersebut, eksepsi Tergugat poin **1.5, 1.6 dan 1.7**, seperti yang Para Penggugat jelaskan diatas, sangat layak dan patut untuk dikesampingkan dan ditolak adanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa uraian dalam eksepsi Tergugat dalam poin **1.8** yang mengutip posita gugatan poin ke-2 "Bahwa dalam pernikahan antara MAHFUD (almarhum) dengan MAS'ED MAHFUD (almarhumah), banyak mendapatkan harta, dan salah satunya adalah obyek sengketa berupa tanah pekarangan dan masih ada harta warisan lainnya yang akan dan belum dibagi waris". -----

Bahwa atas sikap tergugat yang mengutip kembali bunyi gugatan pada poin 2 adalah sangat keliru dan kami sangat keberatan, karena redaksional gugatan kami pada posita poin 2 sangat berbeda jauh dengan bunyi kutipan yang dilakukan *oleh* tergugat diatas :

Bahwa bunyi Posita Gugatan Para Penggugat pada **poin 2** yang benar adalah "Bahwa dalam pernikahan MAHFUD (almarhum) dengan MAS'ED (almarhumah) banyak mendapatkan harta, dan salah satunya adalah berupa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Kartini RT/004, RW/002 lingkungan Bada, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dengan luas keseluruhan 223 M2 yang telah memiliki SHM dengan nomor : 387 Tahun 1987 atas nama MAS'ED MAHFUD yang merupakan ibu kandung dari para penggugat dan tergugat";-----

Bahwa dari apa yang diuraikan oleh pihak Tergugat dalam eksepsinya pada poin-poin tersebut diatas, terlihat sangat emosional dan terlalu mencari-cari alasan, sehingga tergugat sampai-sampai berani memanipulasi bunyi atau isi Gugatan Penggugat, dan hal ini sangat fatal akibatnya, karena tergugat telah dengan sengaja merubah bunyi kalimat gugatan seolah-olah itu benar, sehingga menyebabkan makna atau maksud dari Gugatan tersebut berbeda dari yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dan terlalu berani memberikan prediksi tentang hal-hal yang akan terjadi ; -----

Sehingga oleh sebab itu, kami menilai bahwa eksepsi tergugat secara langsung telah mengaburkan materi eksepsi Tergugat itu sendiri. Dan dalam hal-hal tersebut diatas sangat beralasan hukum untuk ditolak dan menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili Perkara a quo ;-----

II. Gugatan Kabur (Obscuur Ubel) ;-----

- Bahwa setelah membaca dalil tergugat yang menyatakan gugatan a quo kabur hanya dengan alasan penggugat tidak menyertakan bangunan kios sebagai obyek gugatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menanggapi dalil eksepsi tergugat tersebut, penggugat tidak sependapat dan keberatan dengan dalil tersebut, dengan alasan bahwa bagaimana mungkin kios tersebut diajukan juga sebagai obyek gugatan secara tersendiri. sedangkan tanah tempat berdirinya kios adalah termasuk bagian dari tanah sengketa, dan selain dari pada itu, kios tersebut saat ini sedang dibawah penguasaan tergugat dan dimanfaatkan secara langsung oleh tergugat sendiri (*sesuai pengakuan tergugat pada poin 4 dalam pokok perkara*); -----
- Selain dari pada itu, alasan lain mengapa bangunan kios tersebut tidak Penggugat sertakan sebagai bagian dari obyek sengketa dalam Perkara a quo, dikarenakan bangunan Kios yang berukuran $\pm 20 M^2$ (duapuluh meter persegi) tersebut merupakan bangunan yang dibangun oleh ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat (almahumamah MAS'ED MAHFUD) semasa hidupnya dulu sebelum tanah Obyek Sengketa dalam Perkara a quo dihibahkan/dialihkan keatas nama Para Penggugat dan Tergugat selaku anak-anaknya, sehingga secara otomatis bangunan kios diatas tanah tersebut merupakan bangunan milik bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa adapun masalah lain yang dipersoalkan oleh Tergugat didalam Eksepsinya pada **poin II Tentang Gugatan Kabur (Obscuur libel) "yang dikarenakan posisi bangunan kios tersebut berada diatas Tanah Obyek Sengketa dan posisinya berada didepan jalan raya sehingga apabila dibagi berdasarkan keinginan Para Penggugat dengan cara pembagian memanjang akan menjadi penghalang dalam melakukan pembagian atas Tanah Obyek Sengketa tersebut"**, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dan kelihatan kaku, sehingga cukup beralasan bahwa eksepsi Tergugat tersebut dikesampingkan dan ditolak adanya;-----
- Bahwa menurut penggugat tidak ada pertentangan isi posita gugatan penggugat yang dapat mengakibatkan gugatan kabur sebagaimana alasan tergugat, sebab keinginan penggugat untuk membagi obyek sengketa secara memanjang kebelakang adalah bagian dari adanya niat baik penggugat dalam menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara ini dan keberadaan kios tersebut sangat tidak menghalangi atau tidak menghambat proses pembagian tanah sengketa dikemudian hari, sebab apabila bagian tanah sengketa nantinya merupakan bagian untuk tergugat maka silahkan saja bangunan kios tersebut menjadi milik tergugat dan hal tersebut tidak menjadi masalah bagi para penggugat, karena sebagaimana inti yang paling mendasar dalam gugatan a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah murni mempersoalkan cara pembagian tanah oleh ibu MASED dan cara penguasaan tanah sengketa oleh tergugat secara sepihak tanpa adanya persetujuan dan para penggugat (perbuatan melawan hukum) yang secara langsung telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I PENGADILAN NEGERI DOMPU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;

- Bahwa berdasarkan dalil para penggugat pada angka 5 dan 6 (gugatan) pada pokoknya menyatakan bahwa tanah pekarangan yang terleta di jalan Kartini RT/004, RW/002 Lingkungan Bada Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan luas 223 M2 (yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa), telah memiliki sertifikat No.387 Tahun 1987 tersebut, pada tanggal 09 Agustus 2011 oleh ibu MAS'ED MAHFUD (almarhumah), selaku pemilik nama dalam SHM, telah memberikan dan menyerahkan secara resmi pada para penggugat dan Tergugat selaku anak kandung dengan demikian ibu MASED MAHFUD, tersebut adalah ibu kandung dari para Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian obyek sengketa tersebut adalah merupakan **warisan dari para orang tuanya yaitu : MAHFUDDan ibu MAS 'ED**. Berdasarkan dalil pada point ke-6 dalam gugatan tersebut telah memberikan nama masing-masing anaknya dalam serifikat tersebut ini membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut akan dibagi waris oleh seluruh anak-anaknya ;

- Bahwa dalam amar Petitum para penggugat dalam point ke-5 yang meminta "menyatakan permintaan amar putusan yang dinyatakan para Penggugat dan



Tergugat adalah anak kandung dari pasangan MAHFUD (almarhum) dengan MAS'ED MAHFUD (almarhumah). Apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut mengandung makna permohonan pembagian warisan dan juga obyek sengketa tersebut adalah merupakan sebagian dari harta warisan dari MAHFUD (almarhum) dan MAS'ED MAHFUD (almarhumah), maka dengan demikian Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena yang berwenang mengadili perkara permasalahan warisan adalah pengadilan Agama Dompu, untuk memutuskannya, bukan wewenang Pengadilan Negeri Dompu. -----

- Bahwa dalam point ke- 2 dalam gugatan para Penggugat mendalilkan " bahwa dalam pernikahan antara MAHFUD (almarhum) dengan MAS'ED MAHFUD (almarhumah), banyak mendapatkan harta, dan salah satunya adalah obyek sengketa berupa tanah pekerangan, dan masih ada harta warisan lainnya yang akan dan belum dibagi waris, dengan demikian maksud dari para penggugat dalam gugatannya tersebut adalah pembagian warisan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.; ----

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan obyek sengketa, sebagaimana dalam obyek sengketa, sementara dalam posita gugataan lainya juga menawarkan pembagian dengan system pembagian memanjang kebelakang, sehingga dari semua pihak yang berhak diatas tanah pekerangan tersebut sama-sama dapat bagian didepan jalan raya yang memiliki nilai jual tinggi, sementara dalam posita lain posisi kios yang luasnya 20 m2 tersebut tidak dijadikan obyek dalam gugatannya dan posisinya adalah didepan jalan raya, dan akan menjadi halangan kalau akan dibagi menurut tawaran sebagaimana dalam posita gugatan No. 21 dengan demikian dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah merupakan gugatan yang kabur.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Kewenangan Mengadili ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menanggapi Eksepsi Tergugat pada poin **1.1**, Penggugat merasa sangat penting menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan **Hibah** dan **Warisan** serta perbedaan-perbedaannya, sehingga tergugat bisa memahami dan membedakan antara HIBAH dengan WARISAN, agar dalam perkara ini tergugat tidak mencampuradukan dan bahkan terkesan memaksakan seolah-olah perkara ini adalah sengketa waris dan tanah obyek sengketa adalah tanah warisan, padahal nyata-nyata tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh ibu MASED MAHFUD (almh) sewaktu masih hidup dan proses hibah ini secara yuridis telah selesai menurut hukum ;-----
- **Hibah** ; adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang.-----
- Adapun Menurut Asaf A. A. Fyzee, **Pengertian Hibah** ialah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. Selanjutnya diuraikan dalam Kitab Durru'l Muchtar memberikan definisi Hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.-----
- Di dalam **Hukum Islam** diperbolehkan untuk seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut "*intervivos*". Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai "hibah".-----
- **Warisan** ; adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, yang mana harta tersebut belum pernah dibagi selama hidupnya.-----
- Harta Warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh **Syariat Islam** untuk diwariskan kepada ahli warisnya.-----
- Salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan ialah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah itu sendiri, seseorang pemberi hibah itu harus masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.-----
- Bahwa harta atau barang yang sudah dipindahtangankan berdasarkan pemberian (*Hibah*), dan harta atau barang yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipindahkan kepemilikannya tersebut, maka harta atau barang tersebut tidak dihitung lagi sebagai **harta pusaka (Warisan)**; -----*

Bahwa dari apa yang Penggugat uraikan tentang pengertian dan perbedaan tentang Hibah dan Warisan tersebut diatas, sudah sangatlah jelas dan dapat dibedakan, bahwa ternyata hibah dan warisan adalah dua hal yang sangat berbeda dimensi serta aspek hukumnya. Oleh karena hibah dan *warisan* sangat berbeda *dimensi* dan aspek hukumnya, maka dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila kita hendak menarik-narik atau memaksakan kehendak agar peristiwa hukum dalam perkara a quo adalah murni HIBAH, lalu oleh tergugat dipaksakan seolah-olah peristiwa

PEWARISAN ;-----

Sehingga oleh sebab itu, mengingat peristiwa hibah telah selesai menurut hukum, dan tanah obyek hibah telah diterima oleh para penerima hibah (para penggugat dengan tergugat), maka sesuai dengan hukum yang berlaku tanah hibah tersebut semula adalah tanah hak milik ibu MA'SED MAHFUD berdasarkan SHM NO.387 tahun 1987, maka dengan adanya peristiwa hibah dari ibu MASED MAHFUD kepada para penggugat dan tergugat, status kepemilikan tanah tersebut telah beralih menjadi milik bersama dari para penggugat dengan tergugat, dengan demikian sudah semakin sangat jelas, bahwa tanah *obyek sengketa* adalah *milik* bersama Para Penggugat dengan Tergugat yang mana Hak Milik tersebut diperoleh dari pemberian ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya, sehingga menurut penggugat sangatlah keliru dan bahkan tidak memiliki dasar hukum sama sekali. apabila dalam jawabannya tergugat berdalil tanah *abyek sengketa* adalah WARISAN DARI PARA ORANG TUA para penggugat dengan tergugat. Sehingga kami menilai dalil tergugat pada poin 1.1. secara langsung telah mengaburkan materi eksepsi Tergugat itu sendiri, oleh sebab itu layak untuk ditolak adanya ;-----

6 Bahwa dalam Eksepsi Tergugat poin **1.2**, Penggugat tidak perlu menjawab secara rinci, karena materi eksepsi Tergugat tersebut telah mencampur adukan antara esensi dan aspek-aspek Hukum Hibah dengan Warisan, serta tidak dapat membedakan antara hibah (pemberian) dengan Warisan. Dan dalam hal ini oleh karena tergugat rupanya sulit membedakan antara Hibah dengan Warisan, maka replik Penggugat pada poin ini (1.2) sama seperti replik Penggugat pada poin diatas (1.1), yang menjelaskan pengertian dan perbedaan antara Hibah dengan Warisan, sehingga penggugat berharap agar Tergugat dapat membaca dan mempelajari replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin **1.1** tersebut diatas secara cermat dan komprehensif, oleh karena itu eksepsi pada poin 1.2 kelihatan mengada-ada, sangat layak untuk dikesampingkan dan ditolak adanya;-----

7 Bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat pada poin **1.3, 1.4**, yang mempersoalkan amar Petitum Gugatan Penggugat, merupakan alasan yang dicari-cari yang dikarenakan Tergugat salah memaknai substansi dari Gugatan Penggugat, adapun alasan hukum sehingga adanya amar Petitum Gugatan Penggugat tersebut dikarenakan dalam Posita poin 5 Gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang menjelaskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh almarhumah MAS'ED MAHFUD semasa hidupnya tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2011 yang telah memberikan atau menghibahkan Hak Miliknya (obyek sengketa) kepada seluruh **anak-anaknya atau Para Penggugat dan Tergugat**, maka sangat relevan dan beralasan hukum apabila amar Petitum Penggugat meminta agar menetapkan bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari Almarhum MAHFUD dan Almarhumah MAS'ED MAHFUD dalam Perkara aquo. Dan perlu diingat pula oleh tergugat bahwa dengan adanya petitum seperti itu tidak serta merta dapat dijadikan alasan bahwa gugatan a quo merupakan kewenangan mengadili dari pengadilan agama.

8 Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada poin **1.5, 1.6**, dan **1.7**, merupakan eksepsi yang dalil-dalilnya sengaja dibuat-buat dan kelihatan sangat prediktif tentang apa yang akan terjadi dan menjadi putusan majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar dapat melemahkan Gugatan Penggugat, sebab pada kenyataannya adalah Para Penggugat dan Tergugat adalah anak Kandung dari almarhum MAHFUD dan almarhumah MAS'ED MAHFUD dan asal usul dari tanah obyek sengketa adalah tanah milik ibu MAS'ED MAHFUD (almarhum) yang semasa hidupnya telah dihibahkan kepada anak-anaknya (Para Penggugat dan Tergugat) tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2011 yang secara hukum menimbulkan akibat hukum berupa terhapusnya hak hukum dari ibu MAS'ED MAHFUD (almarhumah) diatas tanah tersebut, yang berarti tanah tersebut merupakan Hak Milik bersama dari Para Penggugat dan Tergugat yang harus dinikmati, dimanfaatkan, dan apabila dibagi harus dilakukan secara bersama-sama oleh Para Penggugat dan Tergugat, dan setelah beberapa bulan kemudian ada muncul surat pembagian lokasi tanah hibah tertanggal 3 Februari 2012, yang ditandatangani oleh almarhum ibu MAS'ED MAHFUD pada saat itu. yang mana ibu MAS'ED MAHFUD sudah tidak mempunyai Hak lagi atas Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara a quo pada saat itu. Pertanyaanya adalah : *Apakah melakukan perbuatan yang bukan merupakan*



kewenangannya lagi, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum .. ?, oleh karena hal tersebut, eksepsi Tergugat poin 1.5, 1.6 dan 1.7, seperti yang Para Penggugat jelaskan diatas, sangat layak dan patut untuk dikesampingkan dan ditolak adanya ;-----

9 Bahwa uraian dalam eksepsi Tergugat dalam poin 1.8 yang mengutip posita gugatan poin ke-2 "Bahwa dalam pernikahan antara MAHFUD (almarhum) dengan MAS'ED MAHFUD (almarhumah), banyak mendapatkan harta, dan salah satunya adalah obyek sengketa berupa tanah pekarangan dan masih ada harta warisan lainnya yang akan dan belum dibagi waris". -----

Bahwa atas sikap tergugat yang mengutip kembali bunyi gugatan pada poin 2 adalah sangat keliru dan kami sangat keberatan, karena redaksional gugatan kami pada posita poin 2 sangat berbeda jauh dengan bunyi kutipan yang dilakukan oleh tergugat diatas, dari apa yang diuraikan oleh pihak Tergugat dalam eksepsinya pada poin-poin tersebut diatas, terlihat sangat emosional dan terlalu mencari-cari alasan, sehingga tergugat sampai-sampai berani memanipulasi bunyi atau isi Gugatan Penggugat, dan hal ini sangat fatal akibatnya, karena tergugat telah dengan sengaja merubah bunyi kalimat gugatan seolah-olah itu benar, sehingga menyebabkan makna atau maksud dari Gugatan tersebut berbeda dari yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dan terlalu berani memberikan prediksi tentang hal-hal yang akan terjadi, sehingga oleh sebab itu, kami menilai bahwa eksepsi tergugat secara langsung telah mengaburkan materi eksepsi Tergugat itu sendiri. Dan dalam hal-hal tersebut diatas sangat beralasan hukum untuk ditolak dan menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili Perkara a quo ;-----

II. Gugatan Kabur (Obscur Ubel) ;-----

- Bahwa setelah membaca dalil tergugat yang menyatakan gugatan a quo kabur hanya dengan alasan penggugat tidak menyertakan bangunan kios sebagai obyek gugatan. Menanggapi dalil eksepsi tergugat tersebut, penggugat tidak sependapat dan keberatan dengan dalil tersebut, dengan alasan bahwa bagaimana mungkin kios tersebut diajukan juga sebagai obyek gugatan secara tersendiri. sedangkan tanah tempat berdirinya kios adalah termasuk bagian dari tanah sengketa, dan selain dari pada itu, kios tersebut saat ini sedang dibawah penguasaan tergugat dan dimanfaatkan secara langsung oleh tergugat sendiri (sesuai pengakuan tergugat pada poin 4 dalam pokok perkara) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain dari pada itu, alasan lain mengapa bangunan kios tersebut tidak Penggugat sertakan sebagai bagian dari obyek sengketa dalam Perkara a quo, dikarenakan bangunan Kios yang berukuran $\pm 20 M2$ (duapuluh meter persegi) tersebut merupakan bangunan yang dibangun oleh ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat (almarhumah MAS'ED MAHFUD) semasa hidupnya dulu sebelum tanah Obyek Sengketa dalam Perkara a quo dihibahkan/dialihkan keatas nama Para Penggugat dan Tergugat selaku anak-anaknya, sehingga secara otomatis bangunan kios diatas tanah tersebut merupakan bangunan milik bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa adapun masalah lain yang dipersoalkan oleh Tergugat didalam Eksepsinya pada **point II Tentang Gugatan Kabur (Obscuur libel)** "yang dikarenakan posisi bangunan kios tersebut berada diatas Tanah Obyek Sengketa dan posisinya berada didepan jalan raya sehingga apabila dibagi berdasarkan keinginan Para Penggugat dengan cara pembagian memanjang akan menjadi penghalang dalam melakukan pembagian atas Tanah Obyek Sengketa tersebut", bahwa dari apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dan kelihatan kaku, sehingga cukup beralasan bahwa eksepsi Tergugat tersebut dikesampingkan dan ditolak adanya;-----
- Bahwa menurut penggugat tidak ada pertentangan isi posita gugatan penggugat yang dapat mengakibatkan gugatan kabur sebagaimana alasan tergugat, sebab keinginan penggugat untuk membagi obyek sengketa secara memanjang kebelakang adalah bagian dari adanya niat baik penggugat dalam menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara ini dan keberadaan kios tersebut sangat tidak menghalangi atau tidak menghambat proses pembagian tanah sengketa dikemudian hari, sebab apabila bagian tanah sengketa nantinya merupakan bagian untuk tergugat maka silahkan saja bangunan kios tersebut menjadi milik tergugat dan hal tersebut tidak menjadi masalah bagi para penggugat, karena sebagaimana inti yang paling mendasar dalam gugatan a quo adalah murni mempersoalkan cara pembagian tanah oleh ibu MASED dan cara penguasaan tanah sengketa oleh tergugat secara sepihak tanpa adanya persetujuan dan para penggugat (perbuatan melawan hukum) yang secara langsung telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan telah pula membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan, maupun jawaban dari para pihak, apakah termasuk Kompetensi Peradilan Umum ataukah tidak ?;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, sehingga jika dihubungkan dengan dasar-dasar penjelasan tersebut diatas, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya kompetensi Absolut tersebut;-----

Menimbang, bahwa terjadinya kewenangan absolut atau kompetensi absolut karena gugatan diajukan pada lingkungan peradilan yang tidak tepat. Dimana berdasarkan perubahan ketiga pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan :

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi “. Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pemisahan yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan tersebut. Dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-undang
kepadanya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mensyaratkan : “ *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama* “. Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan : “*Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* “-----

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, mengenai Kompetensi Absolut diatur dalam pasal 160 RBg yang berbunyi : “ *Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang* “;-

Menimbang, bahwa Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menganut Asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Vide ; Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 Hal. 371-372). Dimana dalam Pasal 49 huruf b dan d disebutkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris dan Hibah ;--

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut yang dimaksud dengan “ waris “ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf d tersebut bahwa “Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) menentukan bahwa “ Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, apabila gugatan Para Penggugat dicermati, akan diketemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, para pihak yang bersengketa yaitu Para Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam. Hal ini nampak dari tidak adanya bantahan dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tentang Agama yang dianut ;
- Bahwa, obyek sengketa yang menjadi pokok permasalahan dari perkara *a quo*, adalah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dan penerbitan sertifikat dengan dasar surat pembagian lokasi tanah hibah tanggal 3 Februari 2012, dan membangun fondasi ruko secara sepihak diatas tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah pekarangan obyek SHM No.387 tahun 1987 tanpa adanya pemberitahuan dan atau persetujuan dari para penggugat selaku bagian dari pemilik, dimana Para Penggugat serta Tergugat adalah juga beragama Islam ;
- Bahwa, dalam petitum gugatannya Para Penggugat diantaranya mohon untuk Menyatakan hukum para penggugat dan tergugat adalah anak kandung dari pasangan MAHFUD (alm) dengan MA'ED MAHFUD (almh), menyatakan hukum bahwa surat pembagian lokasi tanah hibah tanggal 3 Februari 2012, cacat hukum dan tidak sah, sehingga dinyatakan batal demi hukum, dan menyatakan hukum perbuatan ibu MAS'ED MAHFUD yang membuat surat pembagian lokasi tanah hibah tanggal 3 february 2012 secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan dan atau persetujuan dari para penggugat selaku bagian dari pemilik, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukumdst. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf b dan d dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta penjelasannya, Majelis Hakim menilai bahwa substansi pokok dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah merupakan lingkup Hukum Waris dan Hibah Islam, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, hal tersebut adalah merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa selain itu sehubungan dengan dalil maupun petitum gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas dasar Hibah, menurut hemat Majelis Hakim adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk menilai sah tidaknya alat bukti hak milik atas dasar hibah tersebut, dimana dalam ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama ditentukan bahwa Jika bukti atas hak milik tersebut atas dasar hibah, wasiat, wakaf dan transaksi-transaksi syaria'ah, Pengadilan Agama berwenang untuk menilai sah tidaknya alat bukti hak milik tersebut serta membatalkan alas hak milik tersebut, jika terbentangan dengan hukum dan tertib umum. (Vide ; Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 Hal. 374);

Menimbang, bahwa Asas personalitas keislaman hanya untuk melayani penyelesaian perkara dibidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, zakat, wasiat, wakaf, infak, waris, hibah, sedekah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Dan oleh karena substansi pokok dari gugatan Para Penggugat tersebut merupakan lingkup Waris diantara orang-orang Islam, dan pilihan hukum telah dihapus oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka tidak ada lagi pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa waris, kecuali pada Pengadilan Agama sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka materi eksepsi selainnya serta pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;-----



Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili perkara ini;-----

- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nur Salam, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hery Supriyadin, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

M. Nur Salam, S.H.

TTD

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Supriyadin, S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2 Biaya ATK/Proses.....	Rp.	50.000,00
3 Biaya Panggilan.....	Rp.	270.000,00
4 Pemeriksaan setempat.	Rp.	-,-
5 Materai	Rp.	6.000,00
6 Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)